



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR **NOMOR 01 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
22. Keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/Sj Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 sejumlah
Rp.1.308.000.000.000,-

- A. PENERIMAAN
 - Pendapatan Rp.1.308.000.000.000
- B. PENGELUARAN
 - 1. Belanja Rutin Rp.321.000.000.000
 - 2. Belanja Pembangunan Rp.574.865.500.000
 - 3. Transfer Rp.252.134.500.000
 - 4. Dana Tak Tersangka Rp. 30.000.000.000
 - 5. Cadangan Anggaran
Pembangunan Rp.130.000.000.000

P a s a l 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp.7.791.180.300
- b. Belanja Rp.7.791.180.300

P a s a l 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tersebut Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran I : Pendapatan
 - b. Lampiran II : Belanja Rutin
 - c. Lampiran III : Belanja Pembangunan.
 - d. Lampiran IV : Belanja Transfer.
 - e. Lampiran V : Pengeluaran Tidak Tersangka.
 - f. Lampiran VI : Cadangan Anggaran Pembangunan

P a s a l 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.


P a s a l 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda

pada tanggal, 1 Pebruari 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


H. S U W A R N A. A F

Diundangkan di Samarinda

Pada tanggal 1 Pebruari 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



DRS. H. S. SJAFRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 02.